

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli secara lisan di Kecamatan Dumoga Barat, yaitu:
 - a. Karena prosesnya cepat dan biaya murah.
 - b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur peralihan hak atas tanah yang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Akibat hukum peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli secara lisan di Kecamatan Duomoga Barat.
 - a. Tidak sahnya jual beli tanah yang dilakukan.
 - b. Tidak adanya jaminan kepastian hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan mengenai kewajiban seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemindahan hak atas tanah dengan syarat dan prosedur yang harus dipenuhinya. Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional lebih produktif lagi

melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan masalah tanah, agar tidak menimbulkan problem yang dapat merugikan baik orang lain, maupun daerah itu sendiri.

2. Masyarakat harus mengetahui status hukum atas tanah sebelum melakukan transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

H. Muchsin, dkk, 2010, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Penerbit, Rafika Aditama, Bandung.

Supriadi, 2015, *Hukum Agraria*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Boedi Harsono, 2008, *HUKUM AGRARIA INDONESIA, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit: Djambatan, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.

Bambang Sugono. 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. SKRIPSI/TEISIS :

Nurul Riska Amalia, 2017, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinja*”, Fakultas Hukum, UIN Aluddin Makassar.

Ketut Dezy Ari Utami, 2014, jurnal: “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli Di Bawah Tangan*”, Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang.

Yuniarti Arsyad, 2012, *Implementasi Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk GORR Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 UU No. 2 Tahun 2012*: Skripsi Fakultas Hukum UNG.

Nursusanti, 2008, Tesis: *“Praktek Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”* Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Setio Prayogo, 2016, Skripsi : *“Jual Beli Tanah Produktif Antara Masyarakat Tani Dengan Perusahaan DSING di Desa Sumber Harjo Kecamatan Mailong Kabupaten Banggai”*, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Fatma Gustiany Abdullah, 2017, Skripsi: *Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah di Bantaran Danau Limboto*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Fajar Adhitya Nugroho, Dkk, 2016, *“Perlindungan Hukum Bagi Pembeli terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah yang Dilakukan Secara di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kota Malang)”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Stefanus Pandu Dewonoto, 2012, Skripsi : *“Akta Jual Beli Sebagai Bagian Dari Proses Peralihan Hak Atas Tanah : Studi Kasus Perkara No. 84/PDT.G/2006/PN Jakarta Timur*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Baiq Henni Paramita Rosandi, 2016, Jurnal: *“Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan”*, Magister Kenotariatan, Universitas Mataram.

Adi Haryono Veronika, 2008, Tesis: *“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta PPAT Di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grogoban”*, Program Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.

Sumaryono, 2009, Tesis: *“Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), (Analisis Kasus Perkara Nomor 220/Pdt.G/2006/PN.BKS)*, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

C. Wawancara:

Wawancara bersama Bapak I Ketut Pande (Kasie PMD) Rabu, 07-Februari-2018.

Wawancara bersama Halid Mokoagow, S.Sos (Kasubag Umum dan Kepegawaian),
Rabu, 07-februsri-2018.

Wawancara bersama Aziz Bague (Kasie Pemerintahan) Rabu, 07-februari-2018

Wawancara bersama Bapak Arifin Buchari, SE (Kepala Desa/Sangadi Desa Ikhwan),
Kamis, 08-februari-2018.

Wawancara bersama Sariamin Irigisa (Sangadi Desa / Kepala Desa Matayangan)
Kamis, 08 Februari 2018.

Wawancara bersama Bapak Bakir Bonde, S.Pd (Sangadi Desa Doloduo) Kamis, 08-
Februari-2018.

Wawancara bersama Bapak Yandri Suoth Selasa, 20-Februari-2018.

Wawancara bersama Bapak Suwandi Selasa, 20-Februari-2018.

Wawancara bersama Bapak Yanni Kada Selasa, 20-Februari-2018.

Wawancara bersama Adi Pahebe, Selasa, 20,februari-2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok
Agraria.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.